



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

REKSON SIMANJUNTAK, beralamat di Jl. Awanglong 69 Adhiaksa No.41 Rt.011 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Hc.RAIDON HUTAHAEAN,S.H., M.H. pekerjaan Advokat/Pengacara Penasihat Hukum pada kantor Adovokat/Pengacara RAIDON HUTAHAEAN,S.H.,M.H. beralamat di Jl. Pontingku No. 45 Rt.02, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/42/HK.02.1/4/2019/PN Bon, tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

- 1. M. IBRAHIM**, beralamat di Jl. Sawo I Rt.033 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. YUNIARTI**, beralamat di Jl. Sawo I Rt.033 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada ROSTAN,S.H.,M.H. pekerjaan Advokat pada kantor ROSTAN,S.H.,M.H. & Partner, beralamat di Jl. KS. Tubun No. 9A Rt. 29 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W.18.U8/47/HK.02.1/4/2019/PN Bon, tanggal 15 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 1 April 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 antara PENGUGAT dengan Para TERGUGAT telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan perjanjian pengakuan Hutang dimana Para TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa atas uang yang dipinjamkan kepada Para TERGUGAT terjadi kesepakatan, PENGUGAT mendapat keuntungan bunga Pinjaman sebesar 10% per-bulan dari besaran Pinjaman;
3. Bahwa Para TERGUGAT sepakat akan melunasi Pinjaman kepada PENGUGAT dalam tempo 2 (Dua) bulan dari tanggal terjadinya kesepakatan Pengakuan Utang sehingga Pinjaman akan dilunasi oleh Para TERGUGAT jatuh tempoh pada tanggal 13 Mei 2013;
4. Bahwa dari kesepakatan PENGUGAT dan Para TERGUGAT atas Pengakuan Hutang tersebut selama 2(dua)bulan Para TERGUGAT harus melunasi bunga Hutangnya sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman beserta bunga pinjaman yang harus dibayar Para TERGUGAT per-tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT;
5. Bahwa Kesepakatan Pengakuan Hutang antara PENGUGAT dan Para TERGUGAT telah dituangkan dalam akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 13 Maret 2013 didepan Notaris winarti Wilami,S.H.;
6. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tertanggal 13 Maret 2013 pasal 1 diatur bahwa Para TERGUGAT wajib mengembalikan hutangnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akta ini dibuat apabila Para TERGUGAT tidak ada penyelesaian atas hutang Piutang, jaminan akan dibalik nama kepada Pihak kedua (PENGUGAT);
7. Bahwa atas Pengakuan Hutang sesuai akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 13 Maret 2013 tersebut Para TERGUGAT Menjaminkan :
 - a. Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut seluas 173 M²(seratus tujuh puluh tiga meter persegi)terletak di

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim;
- b. Surat tanah Perwatanan seluas lebih kurang $573,5M^2$ (Lima ratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Amin, Sarjana Sosial, selaku Camat Kecamatan Bontang Selatan tertulis atas nama Yuniarti;
8. Bahwa sehubungan Pengakuan hutang tersebut Para TERGUGAT dengan PENGGUGAT ,sepakat untuk membuat perjanjian bahwa PENGGUGAT berhak untuk menjual tanah perwatanan seluas lebih kurang $573,5M^2$ serta bangunan yang berada diatasnya sebagaimana diuraikan dalam surat Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tertanggal 13 Maret 2013;
9. Bahwa Para TERGUGAT sepakat untuk setiap keterlambatan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT dikenakan bunga sebesar 10% per-bulan dari besarnya Pinjaman;
10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Para TERGUGAT kembali meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT yang dituangkan dalam bentuk akta Pengakuan Hutang tanggal 14 Maret 2013 nomor 16 di depan Notaris Winarti Wilami, S.H, PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT sepakat /setuju secara lisan bahwa Hutang Para TERGUGAT berbunga 5% per-bulan dan akan dikembalikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2(dua) bulan sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar $Rp.50.000.000,- \times 5 \% \times 2 \text{ bulan} = Rp55.000.000,-$ (Lima puluh lima juta rupiah) sehingga Pembayaran Hutang akan berakhir (jatuh tempo) pada tanggal 14 Mei 2013;
11. Bahwa untuk Pengakuan Hutang tersebut pada tanggal 14 Maret 2013 Para TERGUGAT menjaminkan sertifikat (Tanda bukti hak) tanah hak milik nomor 271/Bontang Kuala seluas $164 M^2$ (seratus enam puluh empat meter persegi) terletak dikelurahan tanjung laut, kecamatan Bontang selatan, kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat ukur Nomor 93/btg kuala/2005 tertanggal 14 september 2005 tercatat atas nama H.Umar Condong;

12. Bahwa dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 diatur Apabila Para TERGUGAT lalai untuk melunasi hutangnya maka Jaminan sertifikat (Tanda bukti hak) sebidang tanah milik nomor 271/Bontang Kuala atas nama H.Umar Condong akan dibalik nama atas nama Pihak Kedua(PENGGUGAT) dan dalam Pasal 5 disebutkan guna menjamin lebih lancarnya pembayaran kembali hutang akan dibuat akta kuasa untuk menjual untuk sebidang tanah milik nomor 271/Bontang Kuala seluas 164 M²(seratus enam puluh empat meter persegi)terletak dikelurahan tanjung laut,kecamatan Bontang selatan,kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 93/btg kuala/2005 tertanggal 14 september 2005 tercatat atas nama H.Umar Condong;
13. Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2013 Para TERGUGAT kembali meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dituangkan dalam Akta Pengakuan hutang nomor 26 tertanggal 28 Maret 2013 dengan kesepakatan bunga Pinjaman sebesar 10% perbulan dan akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan ,sehingga jumlah yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- x 10 % x 1 bulan =Rp.110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah)Pembayaran Hutang akan berakhir(jatuh tempo) pada tanggal 28 April 2013;
14. Bahwa Jaminan dalam Akta Pengakuan hutang nomor 26 tertanggal 28 Maret 2013 berupa sertifikat hak milik nomor 22/Tanjung Laut Indah seluas 160M² (Seratus Enam Puluh meter persegi) tertanggal 15- 09- 2005 tercatat atas nama H.Umar Condong;
15. Bahwa dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang nomor 26 tertanggal 28 Maret 2013 menerangkan bahwa hutang ini harus dibayar kembali oleh Para TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan tunai tanpa angsuran paling lambat 1(satu) bulan setelah tanggal akta dibuat dan ditandatangani ,dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antar pihak ,apabila setelah waktu yang disepakati tidak ada penyelesaian atas hutang Piutang dari pihak Para TERGUGAT jaminan akan dibalik nama atas nama Pihak Ketiga (PENGGUGAT);
16. Bahwa atas Akta Pengakuan hutang nomor 26 tertanggal 28 Maret 2013 PENGGUGAT diberi kuasa untuk menjual sebidang tanah, hak milik

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 22/Tanjung Laut Indah seluas 160M²(Seratus Enam Puluh meter persegi) tertanggal 15- 09-2005 tercatat atas nama H.Umar Condeng yang dituangkan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 27 tertanggal 28 Maret 2013;

17. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 kembali Para TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)dengan kesepakatan secara lisan uang yang dipinjam Para Tergugat tanpa Bunga jangka waktu 2 bulan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2013;
18. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 Para TERGUGAT membayar Hutang kepada Pengugat dengan menyerahkan selebar cek senilai Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melunasi Hutang tertanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.55.000.000,-
 - b. Melunasi Hutang tertanggal 25 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,-
 - c. Membayar cicilan Hutang tertanggal 13 Maret 2013 Rp.180.000.000,-
19. Bahwa atas pembayaran sebahagian hutang oleh Para Tergugat pada tanggal 03 Mei 2013 tersebut PENGUGAT dengan etiked baik mengembalikan Jaminan Hutang antara lain;
 - a. Tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M.Ibrahim;
 - b. Jaminan sertifikat (Tanda bukti hak) sebidang tanah milik nomor 271/Bontang Kuala atas nama H.Umar Condeng;
20. Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2013 pada tanggal yang sama setelah Para TERGUGAT membayar sebahagian Hutangnya kembali Para Tergugat berhutang sebesar Rp110.000.000,-(seratus Sepuluh juta rupiah)kepada PENGUGAT didepan notaris Winarti Wilami,S.H dituangkan dalam perjanjian dalam bentuk akta Addendum Pengakuan hutang nomor 04 tanggal 03 Mei 2013 sehingga jumlah hutang seluruhnya berjumlah Rp.290.000.000(Sisa Hutang tertanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.180.000.000 ditambah hutang Rp.110.000.000,-tertanggal 03 Mei 2018);
21. Bahwa dalam Perjanjian akta Addendum Pengakuan hutang nomor 04 tertanggal 03 Mei 2013 Pasal 1 diatur Hutang ini harus dibayar kembali oleh Para TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan cara tunai tanpa diangsur ,paling lambat 1(satu)bulan setelah tanggal akta dibuat,yakni tanggal 03 Mei 2013 dan jatuh tempoh tanggal 03-06-2013,apabila

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah waktu yang disepakati tidak ada penyelesaian atas hutang piutang tersebut dari pihak para TERGUGAT, jaminan akan dibalik namakan atas nama PENGGUGAT;

22. Bahwa untuk Hutang tanggal 03 Mei 2013 tersebut Para TERGUGAT tidak menambah jaminan Pinjaman tetap jaminkan tanah Perwatanan seluas lebih kurang 573,5M²(Lima ratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Amin, Sarjana Sosial, selaku camat Kecamatan Bontang Selatan tertulis atas nama Yuniarti;

23. Bahwa dengan kesepakatan PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT bahwa bunga sebesar 10% setiap bulan tetap dihitung setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Akta notaris No13 Tanggal 13 Maret 2013:

Pinjaman Rp300.000.000 x 10% x 2Bln	= Rp.360.000.000.-
Angsuran Pertama tanggal 03 Mei 2013	= <u>Rp.180.000.000,-(-)</u>
Sisa Pinjaman Pokok dan bunga sampai dengan tanggal 03 Mei 2013	= Rp.180.000.000.-
Bunga Pinjaman dari 03 Mei 2013 sampai dengan 19 Januari 2015 dengan bunga 10%	
Rp.180.000.000 ,x10% x 20bln	= <u>Rp.360.000.000,-(+)</u>
Jumlah Hutang ditambah bunga s/d 19 Januari 2015	= Rp.540.000.000.-
Angsuran Kedua tanggal 19-01-2015	= <u>Rp.150.000.000,-(-)</u>
Sisa Pinjaman Pokok sampai dengan 19-01-2015	= Rp.390.000.000.-
Pinjaman Pokok dan bunga dari 19-01-2015 Sampai 31Maret 2019 dengan bunga 10%	
Rp.390.000.000 x 10 % x50 Bln	= <u>Rp.1.950.000.000,-(+)</u>
Sisa Pinjaman ditambah bunga sampai dengan 31 Maret 2019	= Rp.2.340.000.000,-

b. Berdasarkan Akta Notaris No 26 tanggal 28 -03- 2013

Pinjaman Rp.100.000.000 x 10% x 1 bln	= Rp.110.000.000.-
Bunga dari 28 -03-2013Sampai dengan 13-01-2016 dengan bunga 10% Rp.110.000.000 x10% x32 Bln=	<u>Rp.352.000.000,-(+)</u>
jumlah Pinjaman ditambah bunga	= Rp.462.000.000.-
Pembayaran Angsuran I tanggal 13-01-2016	= <u>Rp.100.000.000,-(-)</u>
Sisa Pinjaman dan Bunga tanggal 13-01-2016	= Rp.362.000.000.-
Pinjaman Pokok dan bunga dari tanggal 13-01-2016 Sampai dengan 31 Maret 2019 dengan bunga 10%	
Rp. 362.000.000x10% x 38 Bln	= <u>Rp.1.375.600.000,-(+)</u>
Sisa Pinjaman pokok ditambah bunga dari 13/01/2016 sampai dengan 31 Maret 2019	= Rp.1.737.600.000,-

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



c. Berdasarkan Akta Notaris No.04 Tanggal 03-05-2013

Pinjaman Rp.100.000.000 x 10% x 1Bln = Rp.110.000.000,-

Bunga Pinjaman dari 03/05/2013 sampai 03 /03/2019

Rp.110.000.000 x 10% x 70 Bln = Rp.770.000.000,-

Pinjaman Pokok tambah Bunga sampai

03 Maret 2019 = **Rp.880.000.000,-**

Sehingga sisa seluruh Pinjaman pokok dan bunga Para TERGUGAT

sampai dengan 31 Maret 2019 adalah sebesar **Rp.4.957.600.000,-**

(empat miliar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

24. Bahwa seharusnya Pinjaman beserta bunga yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai tertanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp.4.957.600.000,- tetapi karena sudah ada kesepakatan Antar PENGUGAT dengan Para TERGUGAT melalui musyawarah bersama dengan Notaris Winarti Wilami, S.H untuk mencari jalan tengah dan disepakati secara Lisan bahwa atas permintaan Para TERGUGAT hanya mampu membayar sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus Lima puluh juta rupiah) akan tetapi sampai tertanggal 31 Maret 2019 para Tergugat belum juga membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan

25. Bahwa karena Sdr H. Umar Condeng selaku pemilik jaminan pada Pengakuan hutang yang dituangkan dalam akta Pengakuan Hutang nomor 16 tanggal 14 Maret 2013 ingin mengambil sertifikat hak miliknya yang dijadikan jaminan hutang oleh Para TERGUGAT dan oleh karena keadaan yang sangat mendesak dan Sdr Umar Condeng sangat membutuhkan setifikat tersebut ,maka PENGUGAT dan Para TERGUGAT membuat kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam sebuah SURAT PERNYATAAN tertanggal 13 Januari 2018 yang isinya antara lain:

- a. PENGUGAT setuju untuk mengembalikan SHM No, 22/Tanjung Laut Indah atas nama H.Umar Condeng setelah surat ditandatangani;
- b. Bahwa Pihak I (Para TERGUGAT) setuju untuk melunasi hutangnya beserta bunganya yang nilainya telah disepakati para pihak seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) nilai ini harus dilunasi oleh Pihak I (Para TERGUGAT) selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh hari) kalender sejak tanggal surat, jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pihak pertama (Para TERGUGAT) tidak mampu melunasi nilai yang telah disepakati maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa SHM (Sertifikat hak milik) nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M.Ibrahim (Jaminan yang sudah dikembalikan PENGUGAT kepada Para TERGUGAT pada tanggal 03 Mei 2013 dan setelah Pernyataan ini dibuat Para TERGUGAT belum menyerahkan kembali SHM (Sertifikat hak milik) nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M.Ibrahim kepada PENGUGAT) dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 atas nama Yuniarti akan dibalik nama keatas nama PENGUGAT atau dijual kepada Pihak lain jika ada kelebihan dari hasil penjualan tersebut maka pihak PENGUGAT harus mengembalikan seluruh sisanya kepada Para TERGUGAT namun jika nilai penjualan tidak cukup untuk menutupi nilai hutang maka Para TERGUGAT harus membayar kekurangannya kepada PENGUGAT;

26. Bahwa oleh karena kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 13 Januari 2018 dan etikat baik PENGUGAT jaminan surat sertifikat hak milik nomor 22/Tanjung Laut Indah tercatat atas nama H.Umar Condeng dikembalikan kepada Para TERGUGAT pada tanggal 13 Januari 2018;
27. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Hutang yang tertuang dalam akta pengakuan hutang tanggal 13 Maret 2013 Nomor 13, Akta Addendum Pengakuan Hutang tanggal 03 Mei 2013 nomor 04 dan Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2018 telah berakhir dengan segala akibat hukumnya, maka PENGUGAT berhak mengambil alih tanah yang disebutkan dalam Akta Addendum Pengakuan Hutang tanggal 03 Mei 2013 nomor 04; Akta kuasa menjual tertanggal 13 Maret 2013 nomor 15 dan Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2018 yang masih dikuasai oleh Para TERGUGAT yaitu:
 - a. Tanah Perbatasan seluas lebih kurang 573,5M² yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti;
 - b. Tanah seluas 173 M² terletak di kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; sesuai dengan Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut sebagaimana

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim;

28. Bahwa PENGGUGAT Kuatir dengan kelakuan Para TERGUGAT yang tidak punya etikat baik atau ingin mengalihkan harta kekayaan ini kepada pihak lain maka melalui gugatan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang terletak;

A. Tanah Perwatanan seluas lebih kurang $573,5\text{M}^2$ (Lima ratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Amin, Sarjana Sosial, selaku Camat Kecamatan Bontang Selatan tertulis atas nama Yuniarti;

B. Tanah seluas 173M^2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; sesuai dengan Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim;

29. Bahwa akibat Penguasaan tanpa hak tanah dalam akta Addendum no 04 tertanggal 03 Mei 2013, Akta Menjual nomor 15 tertanggal 13 Maret 2013 dan surat Pernyataan Para TERGUGAT tanggal 13 Januari 2018 masih dikuasai oleh Para TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian ekonomis bagi Penggugat. Adapaun Kerugian PENGGUGAT ditaksir Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dengan demikian bila dihitung dari 13 Januari 2018 hingga tanggal dibuat gugatan ini kerugian Penggugat mencapai Rp.350.000.000,- (Tiga ratus Lima puluh juta rupiah);

30. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan Perkara ini secara Musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi Para TERGUGAT tidak mengindahkannya;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa;
 - Akta Pengakuan Hutang No 13 tanggal 13 Maret 2013 Sah dan berharga;
 - Akta Kuasa Menjual No 15 tanggal 13 Maret 2013 Sah dan berharga;
 - Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 14 Maret 2013 Sah dan berharga;
 - Akta Pengakuan Hutang No 26 tanggal 28 Maret 2013 Sah dan berharga;
 - Akta Kuasa Menjual No 27 tanggal 28 Maret 2013 Sah dan berharga;
 - Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 03 Mei 2013 sah dan berharga;
 - Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018 Sah dan berharga;
3. Menghukum Para TERGUGAT, untuk Membayar Hutang kepada PENGGUGAT atas Pengakuan Hutang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
4. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa PENGGUGAT berhak membalik nama kepemilikan menjadi nama Rekson Simanjuntak dan menjadi pemilik yang sah atas:
 - A. Tanah seluas 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; sesuai dengan Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim;
 - B. Tanah Perbatasan seluas lebih kurang 573,5M² (lima ratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT(Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah nomor:593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Amin,Sarjana Sosial, selaku Camat Kecamatan Bontang Selatan tertulis atas nama Yuniarti;
5. Menghukum Para TERGUGAT, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah perbatasan sengketa Tanah :

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seluas 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; sesuai dengan Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
- b. Seluas lebih kurang 573,5M² (Lima ratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
6. Menghukum Para TERGUGAT, untuk mengganti kerugian Moril yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun setidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
7. Menghukum Para TERGUGAT mengganti kerugian ekonomi kepada PENGUGAT berupa uang sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus Lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
8. Menghukum Para TERGUGAT, membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat;
9. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa Verset, Banding, maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para TERGUGAT, merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
12. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar Menurut keputusan pengadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan menyatakan bertetap pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1 April 2019 dengan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.BON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan Para Tergugat.

- Gugatan Error In Persona

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat ternyata juga tidak lengkap karena tidak menggugat H. Umar Condeng yang ada juga jaminan sertifikatnya dengan nomor 22 yang terkait didalam pinjaman atau utang piutang yang seharusnya diikutkan jadi Tergugat didalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat tidak secara rinci menggugat Tergugat, sehingga penempatan Para Pihak dalam gugatannya kabur (abscur libel);
 - Bahwa Penggugat sudah tidak layak lagi diambil acuan perjanjian-perjanjian dari Notaris Winarti Wilami;
Oleh Karena itu utang Para Tergugat sudah lunas seluruhnya sesuai kwitansi yang sah, sebagai bukti pembayaran Para Tergugat dengan nominal keseluruhan sudah mencapai \pm Rp. 1. 321. 372. 000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan ini dibungkakan terus menerus sampai nilainya mencapai \pm RP. 4. 957. 600.000 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kalau ini yang terjadi Bank di Indonesia lebih baik dibubarkan saja karena didalam Undang undang Perbankan tidak ada bunga yang sama dengan ini, dan ini merupakan pemaksaan yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat diketahui di Bontang sering meminjamkan uang kepada orang lain tetapi bunga selangit dan ini yang dinamakan Rentenir;
 - Bahwa Penggugat harus menyadari sudah berapa Para Tergugat bayar dan tentunya sudah lunas, malah melebihi utangnya;
 - Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak dengan kenyataan yang sebenarnya sesuai dengan perikatan yang dilakukan di Notaris dan tidak relevan dengan gugatan Penggugat, cenderung memutar balikkan fakta dan data serta mengada-ada disamping itu terhadap ada beberapa pernyataan Penggugat yang kontradiktif didalam kaitannya dengan akta-akta yang ada yang dibuat oleh Notaris Winarti Wilami.SH;
 - Bahwa sesuai jawaban Penggugat dalam proses perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN. Bon tertanggal 4 April 2018 saudara Penggugat mengklaim atau mengakui utang Para Tergugat sebesar \pm Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta) sekarang sudah lain lagi, ini bukti

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik yang tidak bisa disangkal bahwa saudara adalah Pemeran orang lain atau pelaku RENTENIR di Kota Bontang ini;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 21 Mei 2019 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P -1 : Akta Pengakuan Hutang No. 13 antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI (pihak pertama) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak kedua), tanggal 13 Maret 2013;
- P -2 : Akta Kuasa Untuk Menjual No. 15 antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI (pihak pertama) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak kedua), tanggal 13 Maret 2013;
- P -3 : Akta Pengakuan Hutang No. 16 antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI (pihak pertama) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak kedua), tanggal 14 Maret 2013;
- P - 4 : Akta Pengakuan Hutang No. 26 antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI (pihak pertama) dengan Haji UMAR CONDONG dan UMRAN UMAR (pihak kedua) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak ketiga), tanggal 28 Maret 2013;
- P - 5 : Akta Kuasa Untuk Menjual No. 27 antara Haji UMAR CONDONG dan UMRAN UMAR (pihak pertama) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak kedua), tanggal 28 Maret 2013;
- P - 6 : Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dari REKSON SIMANJUNTAK kepada IBRAHIM sejumlah Rp110.000.000,00 tanggal 28 Maret 2013;
- P - 7 : Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dari REKSON SIMANJUNTAK kepada IBRAHIM sejumlah Rp180.000.000,00

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 April 2013;
- P - 8 : Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dari REKSON SIMANJUNTAK kepada IBRAHIM sejumlah Rp110.000.000,00 tanggal 3 Mei 2013;
- P - 9 : Akta Pengakuan Hutang No. 4 antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI (pihak pertama) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak kedua), tanggal 3 Mei 2013; ;
- P - 10 : Surat Pernyataan dari M. IBRAHIM dan YUNIARTI dengan REKSON SIMANJUNTAK, tanggal 13 Januari 2018;
- P - 11 : Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan sertifikat No. 188, dari REKSON SIMANJUNTAK kepada IBRAHIM sejumlah Rp15.000.000,00 tanggal 25 April 2013;
- P - 12 : Surat Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah atas nama AMIR TOSINA (pihak kesatu) dengan YUNIARTI (pihak kedua) beserta lampiran, tanggal 16 Maret 2004;
- P - 13 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas REKSON SIMANJUNTAK, tanggal 27 April 2012;
- Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-13 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MANGATUR DONANF SILITONGA, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Saksi pernah bekerja di Perusahaan milik Penggugat sebagai karyawan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menulis invoice/kwitansi tentang hutang piutang karena Penggugat sudah tua sehingga sudah kaku dalam menulis;
 - Bahwa Saksi menulis di dalam 3 (tiga) buah kwitansi hutang piutang tersebut dengan kata-kata / tulisan "menagih/penagihan sejumlah uang kepada Ibrahim dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp294.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Sebesar Rp329.602.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp196.610.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menulis kwitansi tersebut disaksikan oleh Penggugat dan istri Penggugat;
- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut adalah untuk menagih hutang tapi belum dibayar;
- Bahwa Penggugat berpesan untuk tidak menulis tanggal di kwitansi tersebut karena para Tergugat belum membayar hutang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kwitansi tersebut sifatnya hanya invoice saja karena belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok hutang Para Tergugat kepada Penggugat

Atas keterangan saksi di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RIO ARNIS, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai dari Kantor Notaris Winarti Wilami, SH, tempat Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah menyaksikan adanya perjanjian hutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tercatat ada tiga Akta Pengakuan hutang dan satu adendum yaitu:
 1. Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 13 Maret 2013;
 2. Akta Pengakuan Hutang No. 16 tanggal 14 Maret 2013,
 3. Akta Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 28 Maret 2013;dan adendum Pengakuan hutang No. 4 tanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa Akta Pertama hutang pokoknya sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 10% yang tidak tertulis dalam akta namun kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dituliskan sebesar Rp.360.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan jaminan surat tanah atas nama YUNIARTI (Tergugat II)
- Bahwa hutang para Tergugat sebesar Rp.360.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebagian telah dilunasi oleh Para Tergugat dengan menyerahkan cek sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan untuk membayar separuh hutang yang pertama dan sisanya untuk hutang yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya Hutang kedua para Tergugat kepada Penggugat senilai hutang Rp. 50.000.000,-, dengan bunga 10% yang tidak tertulis dalam akta namun kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dituliskan Rp. 55.000.000,- dengan jaminan hutangnya berupa sertifikat hak milik atas nama H. Umar Condong;
 - Bahwa selanjutnya Hutang kedua para Tergugat kepada Penggugat senilai hutang Rp. 100.000.000,-, dengan bunga 10% yang tidak tertulis dalam akta namun kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dituliskan Rp. 110.000.000,- dengan jaminan hutangnya berupa sertifikat hak milik atas nama H. Umar Condong;
 - Bahwa tujuan dibuatnya surat kuasa menjual tersebut adalah sebagai jaminan jika Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
 - Bahwa sampai dengan adanya Akta Addendum Pengakuan Hutang pada tanggal 03 Mei 2013 sisa hutang Para Tergugat adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) sudah termasuk dengan bunga;
 - Bahwa jangka waktu pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat hanya 2 (Dua) bulan saja dan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang seharusnya jatuh temponya tanggal 3 Mei 2013;
 - Bahwa ada kesepakatan dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan saksi ikut menandatangani yang isinya menyatakan apabila Tergugat I bisa membayar sejumlah uang sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat maka hutang Tergugat I kepada Penggugat dianggap lunas dengan jatuh tempo 30 hari sejak tanggal 13 Januari 2018;
 - Bahwa sisa hutang Tergugat I adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan terkait pembayaran uang sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah hitungan Penggugat termasuk dengan bunganya;
 - Bahwa hingga saat ini, jaminan surat tanah milik H. Umar Condong sudah diambil oleh H. Umar Condong setelah adanya kesepakatan sedangkan jaminan milik Tergugat II masih dipegang oleh Penggugat karena Penggugat merasa hutang Para Tergugat belum lunas;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan surat tanah atas nama Tergugat II tersebut berupa tanah kosong dan di tanah itu pernah di taruh tempat penimbunan besi tua milik Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kecamatan untuk membalik nama surat tanah tersebut namun pihak kecamatan belum berani karena tidak ada kata-kata dalam putusan Pengadilan;
- Bahwa Penggugat menginginkan Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, Para Tergugat secara bersama-sama di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T - 1 : Kwitansi pembayaran cicilan uang pinjaman, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 19 Januari 2015;
- T - 2 : Kwitansi pembayaran cicilan pinjaman uang, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 13 Januari 2016;
- T - 3 : Cek Bank BRI No. CFE611726 sejumlah Rp250.000.000,-, tanggal 30 April 2013;
- T - 4 : Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman beserta bunga, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp329.962.000,00 tanggal 12 Desember 2017;
- T - 5 : Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman beserta bunga, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp196.610.000,00 tanggal 12 Desember 2017;
- T - 6 : Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman beserta bunga, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp294.800.000,00;
- T - 7 : Sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama H. UMAR CONDONG, tanggal 29 Juni 2004;
- T - 8 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II No. 6/Pdt.G/2018/PN Bon, antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI dengan REXSON SIMANJUNTAK, tanggal 7 Juni 2018;
- T - 9 : Surat dari REXSON SIMANJUNTAK kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN Bon, perihal

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawaban dan gugatan rekonsensi, tanggal 4 April 2018;
- T - 10 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama AMIR TOSINA (pihak kesatu) dengan YUNIARTI (pihak kedua), tanggal 16 Maret 2004;
- T - 11 : Berita Acara Pemeriksaan sebidang tanah yang bertandatangan AMIR TOSINA dengan YUNIARTI, tanggal 10 Maret 2004;
- T - 12 : Gambar sket lokasi tanpa skala;
- T - 13 : Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan, atas nama AMIR TOSINA, tanggal 10 Maret 2004;
- T - 14 : Surat Keterangan Tanah Perwatanan, atas nama AMIR TOSINA, tanggal 10 Maret 2004;
- T - 15 : Surat Keterangan Asal usul Perwatanan atas nama AMIR TOSINA, tanggal 10 Maret 2004;
- T - 16 : Surat Pernyataan antara IBRAHIM dan YUNIARTI (pihak pertama) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak kedua), tanggal 13 Januari 2018;
- T - 17 : Akta Pengakuan Hutang No. 16 antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI (pihak pertama) dengan REKSON SIMANJUNTAK (pihak kedua), tanggal 14 Maret 2013;
- Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-7, T-11 sampai dengan T-16 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NOER QALBY AL HUSEN, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat (M. IBRAHIM) karena Saksi pernah bekerja dengan Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat I bahwa ada Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa hutang pokok para Tergugat sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Jaminannya yaitu sertifikat rumah dan dua surat tanah yang masing masing milik H. Umar Condong dan milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat karena melihat cek sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan ada lima kwitansi diantaranya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan seingat saksi ada sekitar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi nilai total yang sudah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada penggugat adalah lebih dari Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa surat tanah yang jaminkan atas nama H. Umar Condong sudah dikembalikan sedangkan surat tanah atas nama Tergugat II belum dikembalikan karena masih berada ditangan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan surat tanah atas nama Tergugat II tersebut berupa tanah dan ada bangunan tempat tinggal Para Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang sejumlah sebesar Rp.750.000.000,00 namun berdasarkan keterangan Tergugat I bahwa Tergugat I menandatangani surat hutang tersebut karena dipaksa oleh H. Umar Condong karena H. Umar Condong ingin surat tanah atas nama H. Umar Condong dikembalikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ANDI YUSUF, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, dalam hal ini para Tergugat memiliki sejumlah hutang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00;
- Bahwa Tergugat I pernah memperlihatkan bukti pembayaran berupa cek dan kwitansi kepada saksi dan hutang tersebut sudah dibayar sekitar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih dengan rincian sebagai berikut :
 1. Cek Sebesar Rp.59.000.000,- (Lima puluh sembilan juta rupiah);
 2. Kwitansi sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Kwitansi sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Kwitansi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I, bahwa Tergugat I terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa ada jaminan berupa surat tanah atas hutang tersebut;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi DEDI SUKARDI, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2016 karena saksi pernah bekerja dibidang besi tua tempat Tergugat I;
- Bahwa adanya masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I sudah 3 (tiga) kali melakukan pembayaran yaitu yang pertama Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), yang kedua Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga melalui transfer Bank BRI namun saksi tidak ingat berapa nominalnya;
- Bahwa cerita yang saksi dengar dari Tergugat I karena H. Umar Condong meminta sertifikat kepada Tergugat I dengan marah marah dan menekan Tergugat I untuk mengambil sertifikat tanah milik H. Umar Condong yang di jadikan sebagai jaminan hutang kepada Penggugat maka Tergugat I bersedia menandatangani surat pernyataan tentang Rp.750.000.000,00 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat I bahwa jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 dengan bunga 10%;
- Bahwa para Tergugat sudah membayar hutang tersebut dan Tergugat I menerangkan bahwa ada 1 (satu) cek dan 4 (empat) kwitansi bukti pembayarannya
- Bahwa jumlah seluruh hutang yang sudah dibayarkan adalah sekitar Rp.1.300.000.000 (Satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hutang tersebut memiliki Jaminan berupa sertifikat tanah milik H. Umar Condong dan tanah yang tidak bersertifikat milik Tergugat II;

- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari Tergugat I karena adanya paksaan dari H. Umar Condong untuk menandatangani surat pernyataan tersebut serta adanya ancaman dari H. Umar Condong dan saat itu sempat ada keributan di mana H. Umar Condong mengatakan kepada Tergugat I "Jika kamu tidak menandatangani surat pernyataan tersebut nyawamu akan kuhilangkan";

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi DEDY MASRANI, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dan berdasarkan keterangan Tergugat I bahwa hutang pokoknya sejumlah Rp400.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I bahwa para Tergugat telah membayar hutang kepada Penggugat uang sejumlah sekitar Rp1.300.000.000,00;

- Bahwa pada saat para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat maka yang dijaminan kepada Penggugat adalah sertifikat tanah milik H. Umar Condong dan PPAT atas nama Tergugat II;

- Bahwa Sertifikat tanah milik H. Umar Condong sudah dikembalikan oleh Penggugat namun PPAT atas nama Tergugat II belum dikembalikan oleh Penggugat kepada para Tergugat;

- Bahwa lokasi objek jaminan atas nama Tergugat II tersebut berada di Jalan Habibon tepatnya di tempat Para Tergugat tinggal;

- Bahwa terkait pembayaran uang sejumlah Rp750.000.000,00 tersebut adalah sisa hutang para Tergugat dan sudah termasuk dengan bunganya dan jangka waktu pelunasan hutang selama 3 bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi JAYADI, disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah hutang piutang sejumlah uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I bahwa para Tergugat telah membayar hutang kepada Penggugat uang sekitar sejumlah Rp1.300.000.000,00;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat dan para Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan tanggal 24 Juli 2019, dengan acara menyerahkan kesimpulan, secara bersamaan kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan yang pada intinya agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap jaminan hutang tersebut berupa obyek tanah seluas lebih kurang 573,5M² yang terletak di dalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan para pihak maka diketahui bahwa tanah yang dimaksud sebagaimana bukti diberi tanda P-12 dan T-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah demi tuntasnya perkara ini dan kepastian hukum serta meyakinkan Majelis Hakim terhadap jaminan hutang berupa tanah tersebut maka permohonan yang diajukan oleh kuasa Penggugat tentang melakukan pemeriksaan setempat dinyatakan dikabulkan sehingga sebelum perkara ini dijatuhkan putusan maka Majelis Hakim menetapkan persidangan hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dengan acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut maka diketahui bahwa tanah dengan panjang 27 m dan lebar 13,50 m dengan luas 573,5 m² yang dijaminakan oleh para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan bukti surat P-12 dan T-10, namun terdapat perbedaan pendapat tentang batas sebelah utara yaitu menurut Penggugat batas sebelah utara tanah tersebut adalah Jl. Kh. Dewantara sedangkan Para Tergugat menyatakan batas sebelah utara adalah Jl. Habibon, namun

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan lura Brebas Tengah yang hadir pada saat pemeriksaan setempat menyatakan bahwa memang benar dahulu nama jalan tersebut adalah Jl. Kh. Dewantara sedangkan sekarang berubah menjadi jalan Habibon, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan fakta hukum yang dimaksud tanah yang dijamin dalam hutang piutang tersebut adalah benar adanya sebagaimana dalam bukti surat P-12 dan T-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Persona;
 - gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat H. Umar Condeng yang ada juga jaminan sertifikatnya dengan nomor 22 yang terkait di dalam pinjaman atau utang piutang yang seharusnya diikutkan jadi Tergugat di dalam perkara ini;
2. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscur Libel);
 - Penggugat tidak secara rinci menggugat Tergugat, sehingga penempatan para pihak dalam gugatannya kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak Error In Persona karena H. Umar Condeng tidak pernah menjaminkan sertifikat kepada Penggugat tetapi para Tergugatlah yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 22/Tanjung Laut Indah seluas 160m² tanggal 15 September 2005 atas nama H. Umar Condeng karena H. Umar Condeng telah memberi kuasa kepada M.

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM untuk diri sendiri dan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 22 tersebut telah dikembalikan kepada H. Umar Condeng;

2. Bahwa gugatan Penggugat Jelas dan tidak Obscuur Libel karena dalam gugatan Penggugat telah sangat jelas menuliskan identitas pihak Pengugat dan identitas pihak para Tergugat dan mengenai gugatan tersebut adalah gugatan ingkar janji atau waprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak telah memberikan dalilnya tentang eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa pada tahun 2013 para Tergugat memiliki hutang sejumlah uang kepada Penggugat yang dituangkan dalam beberapa Akta Pengakuan Hutang, Akta Kuasa Menjual, Addendum Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris, namun sampai dengan waktu yang ditetapkan dalam akta tersebut ternyata para Tergugat belum melunasi hutangnya bahkan terakhir adanya Surat Pernyataan Para Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 Januari 2018 mengenai hutang sejumlah Rp750.000.000,00 namun sampai batas waktu yang telah disepakati tersebut ternyata belum dilaksanakan oleh para Tergugat dan terhadap hutang piutang tersebut diketahui terdapat jaminan berupa tanah atas nama Tergugat II,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat merasa telah dirugikan atas perbuatan para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat menganggap perlu menarik sebagai Para Tergugat yaitu M. IBRAHIM selaku Tergugat I dan YUNIARTI selaku Tergugat II, dengan demikian gugatan pihak Penggugat sudah jelas mengenai siapa yang dijadikan pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat terhadap eksepsi mengenai error in persona ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat maka diketahui dalam gugatan Penggugat telah jelas tersirat gugatan bermula adanya hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat dan setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat tersebut maka terlihat jelas peran dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga telah diuraikan bahwa gugatan mengenai wanprestasi dan diuraikan pula mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian yang telah diperhitungkan dan dicantumkan dalam gugatan Penggugat baik itu kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat ternyata antara dalil dalam posita dan petitum gugatan Penggugat memiliki keterkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah jelas bahwa gugatan Penggugat mengenai ingkar janji / wanprestasi namun untuk mengetahui apakah ingkar janji tersebut telah terjadi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah jelas, oleh karena itu eksepsi tentang gugatan kabur (obscur libel) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tentang Error In Persona dan Obscuur Libel telah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan di sini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan perjanjian pengakuan Hutang dimana Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 10% per-bulan dari besaran Pinjaman dengan batas waktu 2 bulan sebagaimana dituangkan dalam akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 13 Maret 2013 didepan Notaris winarti Wilami,S.H., dengan jaminan berupa:
 - a. Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut seluas 173 M² terletak di kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang sesuai dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim;
 - b. Surat tanah Perwatan seluas lebih kurang 573,5M² yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan, Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004; sebagaimana dituangkan dalam akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 13 Maret 2013 didepan Notaris winarti Wilami,S.H.;
2. Bahwa terhadap jaminan tanah tersebut maka antara para pihak sepakat membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 13 Maret 2013;
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, Para Tergugat kembali meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,00 kepada Penggugat yang dituangkan dalam bentuk Akta Pengakuan Hutang tanggal 14 Maret 2013 nomor 16 di depan Notaris Winarti Wilami,S.H, dan para pihak sepakat secara lisan berbunga 5% per-bulan dengan batas waktu 2 (dua) bulan, dengan jaminan berupa tanah hak milik nomor 271/Bontang Kuala seluas 164 M² nama H.Umar Condong;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2013, Para Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- dituangkan dalam Akta Pengakuan hutang nomor 26 tanggal 28 Maret 2013 dengan kesepakatan bunga Pinjaman sebesar 10% perbulan dengan batas waktu 1 (satu) bulan, dengan jaminan berupa 26 tertanggal 28 Maret 2013, berupa sertifikat hak milik nomor 22/Tanjung Laut Indah seluas 160M² tanggal 15- 09-2005 atas nama H.Umar Condong;
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Para Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- dengan kesepakatan secara lisan jangka waktu 2 bulan;
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013, Para Tergugat membayar Hutang kepada Penggugat dengan menyerahkan selemba cek senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melunasi Hutang tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp55.000.000,00;
 - b. Melunasi Hutang tanggal 25 April 2013 sebesar Rp15.000.000,00;
 - c. Membayar cicilan Hutang tertanggal 13 Maret 2013 Rp180.000.000,00;
7. Bahwa atas pembayaran sebagian hutang tersebut lalu Penggugat mengembalikan Jaminan Hutang antara lain Tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M. Ibrahim dan Jaminan sertifikat (Tanda bukti hak) sebidang tanah milik nomor 271/Bontang Kuala atas nama H.Umar Condeng;
8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 setelah Para Tergugat membayar sebagian Hutangnya, Para Tergugat kembali berhutang kepada Penggugat sebesar Rp110.000.000,00 dan dituangkan dalam perjanjian dalam bentuk akta Addendum Pengakuan hutang nomor 04 tanggal 03 Mei 2013 dihadapan notaris Winarti Wilami,S.H sehingga jumlah hutang seluruhnya berjumlah Rp.290.000.000 (sisa hutang tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp.180.000.000 ditambah hutang Rp.110.000.000, tanggal 03 Mei 2018), dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan dan apabila setelah waktu yang disepakati tidak ada penyelesaian atas hutang piutang tersebut dari pihak para Tergugat, jaminan berupa tanah seluas seluas lebih kurang 573,5M² atas nama Tergugat II akan dibalik namakan atas nama Penggugat;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila dihitung hingga tanggal 31 Maret 2019 maka hutang beserta bunga para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp.4.957.600.000,00;
10. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak bisa menyelesaikan hutangnya maka antara Penggugat dan Para Tergugat membuat kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018 yang pada pokoknya para Tergugat akan membayar hutang beserta bunganya sejumlah Rp.750.000.000,- dengan jatuh tempo 30 hari kalender, akan tetapi sampai saat ini para Tergugat belum juga membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, maka Para Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hutang Para Tergugat sudah lunas seluruhnya sesuai kwitansi yang sah, sebagai bukti pembayaran Para Tergugat dengan nominal keseluruhan sudah mencapai \pm Rp1.321.372.000,00 dan ini dibungkan terus menerus sampai nilainya mencapai \pm Rp4.957.600.000,00;
2. Bahwa Penggugat harus menyadari sudah berapa Para Tergugat bayar dan tentunya sudah lunas, malah melebihi utangnya;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak dengan kenyataan yang sebenarnya sesuai dengan perikatan yang dilakukan di Notaris dan tidak relevan dengan gugatan Penggugat, cenderung memutar balikkan fakta dan data serta mengada-ada disamping itu terhadap ada beberapa pernyataan Penggugat yang kontradiktif didalam kaitannya dengan akta-akta yang ada yang dibuat oleh Notaris Winarti Wilami .SH;
4. Bahwa jawaban Penggugat dalam proses perkara Nomor 6/ Pdt.G/2018/ PN. Bon tanggal 4 April 2018, bahwa Penggugat mengklaim atau mengakui utang Para Tergugat sebesar \pm Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta) sekarang sudah lain lagi, ini bukti autentik yang tidak bisa disangkal;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, telah diperoleh fakta pengakuan dan penyangkalan, yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah:

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah antara Penggugat dengan para Tergugat telah terikat perjanjian hutang piutang?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "*billijkheid beginsel*" atau teori kepatutan. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah Pihak para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya maka telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga bukti surat berupa:

- Akta Pengakuan Hutang No 13 tanggal 13 Maret 2013;
- Akta Kuasa Menjual No 15 tanggal 13 Maret 2013;
- Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 14 Maret 2013;
- Akta Pengakuan Hutang No 26 tanggal 28 Maret 2013;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Akta Kuasa Menjual No 27 tanggal 28 Maret 2013;
- f) Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 03 Mei 2013;
- g) Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Meneliti bukti surat tersebut tersebut maka diketahui bahwa benar bukti surat akta notaris tersebut diajukan dipersidangan dan telah diberi tanda yaitu Akta Pengakuan Hutang No 13 tanggal 13 Maret 2013 (P-1), Akta Kuasa Menjual No 15 tanggal 13 Maret 2013 (P-2), Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 14 Maret 2013 (P-3) dan (T-17), Akta Pengakuan Hutang No 26 tanggal 28 Maret 2013 (P-4), Akta Kuasa Menjual No 27 tanggal 28 Maret 2013 (P-5) dan Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 03 Mei 2013 (P-9) dan seluruhnya dinyatakan sesuai dengan asli dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan bahwa "alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah", dan berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah terhadap bukti akta-akta tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga ?;

Menimbang, bahwa berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti otentik, maka berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam [Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang No. 2 Tahun 2014](#) tentang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya;

Menimbang, bahwa Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan mencermati bukti akta-akta tersebut ternyata merupakan akta yang dibuat dan dilakukan dihadapan Notaris / PPAT WINARTI WILAMI,S.H. dan hal tersebut telah dibenarkan oleh keterangan saksi dari Penggugat bernama RIO ARNIS yang merupakan pegawai dari Notaris / PPAT WINARTI WILAMI,S.H. dan juga menyaksikan pada saat Penggugat dan para Tergugat menandatangani akta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti akta-akta tersebut satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Akta Pengakuan Hutang No. 13, tanggal 13 Maret 2013 (P-1);

Bahwa pihak Pertama (para Tergugat) mengaku telah berhutang kepada pihak kedua (Penggugat) sejumlah Rp360.000.000,00 dan hutang itu harus dibayar kembali secara sekaligus paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal akta tersebut dengan jaminan berupa Tanah seluas 173 M² sesuai dengan Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim dan Tanah Perbatasan seluas lebih kurang 573,5M² sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT(Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah nomor:593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti, dengan ketentuan apabila tidak mampu melunasi hutang itu

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikenakan sanksi berupa keharusan menjual seluruh jaminan tersebut dan akan dibuat akta kuasa menjual secara tersendiri;

b. Akta Kuasa Menjual No. 15, tanggal 13 Maret 2013 (P-2);

Bahwa pihak Pertama (para Tergugat) mengaku telah memberi kuasa kepada pihak kedua (Penggugat) untuk menjual jaminan berupa Tanah Perbatasan seluas lebih kurang 573,5M² sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT (Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti;

c. Akta Pengakuan Hutang No. 16, tanggal 14 Maret 2013 (P-3) (T-17);

Bahwa pihak Pertama (para Tergugat) mengaku telah berhutang kepada pihak kedua (Penggugat) sejumlah Rp55.000.000,00 dan hutang itu harus dibayar kembali secara sekaligus paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal akta tersebut dengan jaminan berupa Tanah Hak Milik Nomor 271/Bontang Kuala seluas 164 M² atas nama H. UMAR CONDONG;

d. Akta Pengakuan Hutang No 26 tanggal 28 Maret 2013 (P-4);

Bahwa pihak Pertama (para Tergugat) mengaku telah berhutang kepada pihak ketiga (Penggugat) sejumlah Rp110.000.000,00 dengan pihak kedua Sdr. UMAR CONDONG dan UMRAN UMAR sebagai pihak kedua bertindak penjamin hutang tersebut dan hutang itu harus dibayar kembali secara sekaligus kepada pihak ketiga paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal akta tersebut dengan jaminan berupa Tanah Hak Milik No. 22/Tanjung Laut Indah seluas 160 M² atas nama H. UMAR CONDONG;

e. Akta Kuasa Menjual No 27 tanggal 28 Maret 2013 (P-5);

Bahwa pihak Pertama (Sdr. UMAR CONDONG dan UMRAN UMAR) mengaku telah memberi kuasa kepada pihak kedua (Penggugat) untuk menjual jaminan berupa Tanah Hak Milik No. 22/Tanjung Laut Indah seluas 160 M² atas nama H. UMAR CONDONG;

f. Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 04, tanggal 03 Mei 2013 (P-6);

Bahwa pihak Pertama (para Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) menerangkan bahwa terkait dengan Akta Pengakuan Hutang No. 13, tanggal 13 Maret 2013 (P-1) sejumlah Rp360.000.000,00 berikut jaminannya maka pihak Pertama (para Tergugat) telah melunasi sebagian hutangnya sejumlah Rp180.000.000,00 lalu sebagian jaminan berupa

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 173 M² sesuai dengan Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M. Ibrahim telah dikembalikan oleh pihak kedua (Penggugat) kepada pihak Pertama (para Tergugat), sehingga sisa hutang sejumlah Rp.180.000.000,00 namun pihak Pertama (para Tergugat) kembali meminjam uang kepada pihak kedua (Penggugat) sejumlah Rp110.000.000,00 (buktiP-8 berupa Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dari REKSON SIMANJUNTAK kepada IBRAHIM sejumlah Rp110.000.000,00 tanggal 3 Mei 2013), sehingga total jumlah hutang pihak Pertama (para Tergugat) kepada pihak kedua (Penggugat) sejumlah Rp290.000.000,00 dan hutang itu harus dibayar kembali secara sekaligus paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal akta tersebut dengan ketentuan apabila tidak mampu melunasi hutang itu maka dikenakan sanksi berupa keharusan menjual seluruh jaminan berupa Tanah Perbatasan seluas lebih kurang 573,5M² sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT(Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah nomor:593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti;

Menimbang, bahwa terhadap akta-akta tersebut pihak Para Tergugat tidak dapat membantah atau tidak menyangkal terhadap akta-akta yang dibuat Notaris / PPAT WINARTI WILAMI,S.H. tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dengan ditandatanganinya akta tersebut sehingga Majelis Hakim menilai akta notaris yang disepakati oleh para pihak telah menimbulkan hak dan kewajiban sehingga dapat dikatakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karenanya patut untuk dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018, ternyata pihak Penggugat dan para Tergugat, sama-sama mengajukan Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018 sebagai bukti surat yaitu diberi tanda P-10 dan T-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata menyatakan bahwa "yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum", selanjutnya berdasarkan pasal tersebut lalu dikaitkan dengan bukti surat P-10 dan T-16 maka Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan tersebut adalah akta di bawah tangan karena Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja berikut saksinya;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-10 dan T-16 yang pada intinya pihak Pertama (para Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) menerangkan bahwa pihak Pertama (para Tergugat) masih memiliki hutang kepada pihak kedua (Penggugat) sejumlah Rp290.000.000,00 sesuai dengan Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 04, tanggal 03 Mei 2013 (P-6), lalu pihak kedua (Penggugat) mengembalikan salah satu jaminan hutang berupa Tanah Hak Milik No. 22/Tanjung Laut Indah seluas 160 M² atas nama H. UMAR CONDONG, namun pihak Pertama (para Tergugat) setuju untuk melunasi hutangnya beserta bunga dengan nilai yang telah disepakati sejumlah Rp750.000.000,00 ke pihak kedua (Penggugat) dengan jatuh tempo 30 hari kalender dengan jaminan hutang Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M. Ibrahim dan SPMHAT (Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah nomor:593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti, dengan ketentuan jaminan tersebut akan dibaliknamakan atau dijual kepada pihak lain dan apabila terdapat kelebihan atas penjualan tersebut akan dikembalikan kepada pihak Pertama (para Tergugat) sedangkan apabila kurang maka akan ditambahkan oleh pihak Pertama (para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama RIO ARNIS menerangkan bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2018 pihak Penggugat dan para Tergugat bersepakat dan

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan tersebut bahkan saksi RIO ARNIS juga ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat pernyataan itu;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dan keberatan terhadap surat pernyataan tersebut yang pada intinya menerangkan bahwa para Tergugat merasa dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan itu, hal itu dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak para Tergugat yang diantaranya bernama MUHAMMAD NOER QALBY AL HUSEN, DEDI SUKARDI dan MUHAMMAD IBRAHIM yang pada intinya bahwa para saksi mendapat cerita dari Tergugat I bahwa H. Umar Condong meminta sertifikat kepada Tergugat I dengan marah-marah dan menekan Tergugat I untuk mengambil sertifikat tanah milik H. Umar Condong yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Penggugat sehingga Tergugat I bersedia menandatangani surat pernyataan tentang Rp750.000.000,00 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para Tergugat tentang adanya paksaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut berkualitas saksi Testimonium de auditu karena keterangan yang berasal dari orang lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan “saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang keterangan para saksi dari Para Tergugat yang berkualitas sebagai saksi Testimonium de auditu dan didukung dengan yurisprudensi tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa seandainya pun adanya paksaan kepada para Tergugat maka hal itu bukan dilakukan oleh pihak Penggugat dengan demikian surat pernyataan tanggal 13 Januari 2018 (P-10) dan (T-16) dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas mengenai **petitum ke-2** tentang Akta Pengakuan Hutang No 13 tanggal 13 Maret 2013, Akta Kuasa Menjual No 15 tanggal 13 Maret 2013, Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 14 Maret 2013, Akta Pengakuan Hutang No 26 tanggal 28 Maret 2013, Akta Kuasa Menjual No 27 tanggal 28 Maret 2013, Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 03 Mei 2013

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018 dinyatakan sah dan berharga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai **petitum ke-3** yaitu menghukum Para Tergugat untuk Membayar Hutang kepada Penggugat atas Pengakuan Hutang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Pernyataan antara M. IBRAHIM dan YUNIARTI (para Tergugat) dengan REKSON SIMANJUNTAK (Penggugat) tanggal 13 Januari 2018 (telah dinyatakan sah dan berharga sebagaimana diuraikan dalam petitum ke-2), maka diketahui bahwa para pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan tentang hutang piutang sebagaimana dalam isi surat pernyataan tersebut (P-10) dan (T-16);

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan dalam perkara aquo adalah wanprestasi atau ingkar janji yang timbul karena adanya suatu perjanjian, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada:

- Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”;
- Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah “apabila si berutang (debitur) tidak memenuhi seluruh kewajiban, hanya dipenuhi sebagian, dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat, melakukan perbuatan yang dilarang”;

Menimbang, bahwa keterikatan para pihak dalam perkara ini bermula dengan adanya hutang piutang dan para pihak mengikatkan dirinya dalam Akta Pengakuan Hutang No 13 tanggal 13 Maret 2013, Akta Kuasa Menjual No 15 tanggal 13 Maret 2013, Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 14 Maret 2013, Akta Pengakuan Hutang No 26 tanggal 28 Maret 2013, Akta Kuasa Menjual No 27 tanggal 28 Maret 2013 dan Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 03 Mei 2013, sehingga para pihak

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan satu persatu dalam pertimbangan petitum ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mengikatkan dirinya dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2018, yang pada pokoknya pihak Pertama (para Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) menerangkan bahwa pihak Pertama (para Tergugat) masih memiliki hutang kepada pihak kedua (Penggugat) sejumlah Rp 290.000.000,00 sesuai dengan Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 04, tanggal 03 Mei 2013 (P-6), lalu pihak kedua (Penggugat) mengembalikan salah satu jaminan hutang berupa Tanah Hak Milik No. 22/Tanjung Laut Indah seluas 160 M² atas nama H. UMAR CONDONG, namun pihak Pertama (para Tergugat) setuju untuk melunasi hutangnya beserta bunga dengan nilai yang telah disepakati sejumlah Rp750.000.000,00 ke pihak kedua (Penggugat) dengan jatuh tempo 30 hari kalender dengan jaminan hutang Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M. Ibrahim dan SPMHAT (Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 atas nama Yuniarti, dengan ketentuan jaminan tersebut akan dibaliknamakan atau dijual kepada pihak lain dan apabila terdapat kelebihan atas penjualan tersebut akan dikembalikan kepada pihak Pertama (para Tergugat) sedangkan apabila kurang maka akan ditambahkan oleh pihak Pertama (para Tergugat);

Menimbang, bahwa hingga saat ini pihak Penggugat merasa bahwa apa yang telah diperjanjikan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak para Tergugat hal ini sebagaimana dituangkan dalam bukti P-10 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama RIO ARNIS dan MANGATUR DONANF SILITONGA, yang pada intinya menerangkan bahwa para Tergugat belum membayar hutangnya sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 13 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian tersebut telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang disebut sebagai prestasi, dimana prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata), namun apabila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasi maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan waprestasi (cidera janji) dan bentuk dari kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi atau keliru dalam melaksanakan prestasi;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil dan bukti surat pernyataan tersebut pihak para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan telah dibayar lunas oleh pihak para Tergugat bahkan totalnya sudah mencapai sekitar Rp1.321.372.000,00;

Menimbang, bahwa bantahan tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi para Tergugat yang menerangkan pada pokoknya para Tergugat telah membayar hutangnya kepada Penggugat sekitar satu milyar lebih karena para saksi tersebut mendapat informasi dari Tergugat I dan Tergugat I juga memperlihatkan bukti kwitansinya, namun hal itu bertentangan dengan saksi Penggugat yaitu MANGATUR DONANF SILITONGA yang membuat 3 (tiga) buah kwitansi atas perintah Penggugat dan pada saat itu disaksikan oleh Penggugat dan istri Penggugat dan Penggugat berpesan kepada saksi untuk tidak menulis tanggal di kwitansi tersebut karena para Tergugat belum membayar hutangnya dan kwitansi tersebut sifatnya hanya invoice saja karena belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti surat tentang pembayaran hutang yang diajukan oleh pihak para Tergugat yang diberi tanda berupa:

- T - 1 : Kwitansi pembayaran cicilan uang pinjaman, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 19 Januari 2015;
- T - 2 : Kwitansi pembayaran cicilan pinjaman uang, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 13 Januari 2016;
- T - 3 : Cek Bank BRI No. CFE611726 sejumlah Rp250.000.000,-, tanggal 30 April 2013;
- T - 4 : Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman beserta bunga, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp329.962.000,00 tanggal 12 Desember 2017;
- T - 5 : Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman beserta bunga, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp196.610.000,00 tanggal 12 Desember 2017;
- T - 6 : Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman beserta bunga, dari IBRAHIM kepada REKSON SIMANJUNTAK sejumlah Rp294.800.000,00;

maka Majelis Hakim menilai bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tertulis tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017 atau dengan kata lain kwitansi tersebut tidak

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang pembayaran terhadap hutang sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 13 Januari 2018 atau setidaknya tidak terdapat kwitansi pembayaran setelah tanggal 13 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pembuktian yang ada bahwa para Tergugat belum melaksanakan hutang atau para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam surat pernyataan tanggal 13 Januari 2018, dengan demikian patut untuk menghukum Para Tergugat membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, sehingga **petitum ke-3** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4** yang intinya agar Penggugat berhak untuk membaliknamakan kepemilikan menjadi atas nama REKSON SIMANJUNTAK (Penggugat) jaminan berupa Tanah seluas 173 M² sesuai dengan Surat tanah hak milik nomor 1248/Tanjung Laut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 18/Tanjung Laut/2009/tertanggal 25 Juni 2009 atas nama M.Ibrahim dan Tanah Perbatasan seluas lebih kurang 573,5M² sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT (Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat pernyataan tanggal 13 Januari 2018 (bukti P-10 dan T-16) yang isinya antara lain bahwa jika sampai tanggal jatuh tempo pihak pertama tidak mampu melunasi nilai yang telah disepakati maka jaminan hutang SHM nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M. Ibrahim dan SPMHAT nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 atas nama Yuniarti, akan dibaliknamakan atas nama pihak kedua (Penggugat) atau dijual kepada pihak lain, jika ada kelebihan dari nilai penjualan tersebut maka pihak kedua (Penggugat) harus mengembalikan seluruh sisanya kepada pihak pertama (para Tergugat), namun jika penjualan tidak cukup untuk menutupi nilai hutang pihak pertama (para Tergugat), maka pihak pertama (para Tergugat) harus membayar kekurangannya kepada pihak kedua (Penggugat);

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum ke-3 diatas yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan akhirnya dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp750.000.000,00 maka terhadap jaminan yang diuraikan pada surat pernyataan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini tentang gadainya suatu benda atau jaminan, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada:

- Pasal 1154 KUHPerdara;

"Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal".

- Pasal 1155 KUHPerdara

"Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terhadap jaminan SHM nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M. Ibrahim telah dikembalikan oleh pihak Penggugat kepada para Tergugat dan hal itu dinyatakan dalam Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 04, tanggal 03 Mei 2013 (P-6) dan tidak dijadikan bukti surat oleh pihak Penggugat sehingga terhadap SHM nomor 1248/Tanjung Laut atas nama M. Ibrahim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan surat tanah yang masih berada pada Penggugat (bukti P-12 dan T-10) adalah Tanah Perwatanan seluas lebih kurang 573,5M² sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT (Surat Pernyataan

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Hak atas Tanah) nomor:593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan setempat yang diajukan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh para pihak berperkara serta pihak kelurahan setempat sehingga Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa jaminan berupa tanah tersebut telah nyata masih ada sebagaimana dituangkan dalam bukti P-12 dan T-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan jaminan tersebut ternyata Tanah Perwatanan seluas lebih kurang 573,5M² sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT (Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah) nomor:593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti, sejak awal telah dijaminakan oleh para Tergugat kepada Penggugat yang tertuang dalam akta pengakuan hutang No. 13 tanggal 13 Maret 2013 (bukti P-1), bahkan telah pula tertuang dalam Akta Kuasa Menjual No 15 tanggal 13 Maret 2013 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat pernyataan itu dibuat tanggal 13 Januari 2018 hingga sekarang ternyata para Tergugat tidak membayar hutangnya maka sebagaimana digariskan dalam Pasal 1154 KUHPdata dan 1155 KUHPdata maka patut bila untuk melakukan pembayaran hutang tersebut dengan cara menjual jaminan itu bukan serta merta dibaliknamakan menjadi nama Penggugat sehingga terhadap **petitum ke-4** dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** yang intinya agar menghukum Para Tergugat, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah perwatanan sengketa Tanah jaminan tersebut dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa dan kalau perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak untuk melakukan penjualan secara lelang berupa Tanah Perwatanan seluas lebih kurang 573,5M² sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT (Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah) nomor:593.83/196/CMT-

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTGS/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 atas nama Yuniarti atas dasar hutang yang dilakukan oleh para Tergugat maka selaras dengan petitum ke-4 di atas maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya agar tanah jaminan tersebut dikosongkan dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa dan kalau perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian, dengan demikian **petitum ke-5** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6** tentang kerugian moril dan **petitum ke-7** tentang kerugian ekonomi yang dialami oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim hal tersebut berupa angan-angan dan tidak dapat dibuktikan sehingga **petitum ke-6 dan ke-7** patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap **petitum ke-8** mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan mengenai uang paksa semestinya ditolak dalam hal putusan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bilamana perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim juga berpendapat dalam perkara gugatan ini, tuntutan uang paksa tersebut sudah menyangkut tindakan membayar uang sebagaimana telah dikabulkan diatas, sehingga **petitum ke-8** tidak cukup beralasan hukum dan sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap **petitum ke-9** mengenai persoalan sita jaminan, oleh karena selama proses persidangan sita jaminan dimaksud menurut pertimbangan Majelis Hakim ternyata memang tidak pernah dilaksanakan atau diletakkan terhadap obyek sengketa, maka **petitum ke-9** gugatan Penggugat tersebut juga patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-10** mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak atau berkepentingan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan serta merta, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat Edaran diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tentang tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 tahun 2001 Mahkamah Agung yang menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi dan berdasarkan syarat-syarat putusan serta merta tersebut yang dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka menurut Majelis Hakim permohonan putusan serta merta oleh Penggugat tidaklah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya

Petitum ke-10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-11** tentang perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa sengketa yang dialami oleh para pihak bermula dari akta pengkuan hutang dan hal itu telah dibuktikan dalam bukti surat Akta Pengakuan Hutang No 13 tanggal 13 Maret 2013, Akta Kuasa Menjual No 15 tanggal 13 Maret 2013, Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 14 Maret 2013, Akta Pengakuan Hutang No 26 tanggal 28 Maret 2013, Akta Kuasa Menjual No 27 tanggal 28 Maret 2013, Akta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 03 Mei 2013 dan Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018, bahkan mengenai bukti surat tersebut telah dinyatakan sah dan berharga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti surat di atas maka jelas terdapat hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak adalah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata jo Pasal 1313 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian tersebut telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang disebut sebagai prestasi, dimana prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata), namun apabila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasi maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi (cidera janji) dan bentuk dari kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi atau keliru dalam melaksanakan prestasi;

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum ke-11 tersebut yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang pada intinya atas perbuatan para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian, namun menurut Majelis Hakim berdasarkan dalil dan petitum gugatan Penggugat yang mendasarkan pada suatu perikatan yang terjadi antara para pihak sebagaimana bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas maka adalah lebih tepat apabila Penggugat mendasarkan gugatannya pada wanprestasi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu maka menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (hal. 456) menyatakan bahwa apabila posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan hal ini dianggap mengandung kontradiksi berarti bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan posita, begitu juga dilihat dari Yurisprudensi MARI No. 2686 K/ Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, dalam putusan tersebut menyatakan bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, maka hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat agar putusan bersifat logis dan terarah maka gugatan Penggugat perlu untuk diluruskan sekedar mengenai dasar gugatannya yaitu wanprestasi apalagi mengenai wanprestasi telah diuraikan dalam pertimbangan di atas pada petitum ke-3, sehingga **petitum ke-11** patut untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tidak semua bukti surat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga para Tergugat dinyatakan pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka pihak yang kalah yaitu para Tergugat harus dihukum untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian sehingga dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap :
 - a. Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 13 Maret 2013;
 - b. Akta Kuasa Menjual No. 15 tanggal 13 Maret 2013;
 - c. Akta Pengakuan Hutang No. 16 tanggal 14 Maret 2013;
 - d. Akta Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 28 Maret 2013;
 - e. Akta Kuasa Menjual No. 27 tanggal 28 Maret 2013;
 - f. Akta Addendum Pengakuan Hutang No. 04 tanggal 03 Mei 2013;
 - g. Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2018;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat atas Pengakuan Hutang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mejual terhadap Tanah Perbatasan seluas lebih kurang 573,5M² (Lima ratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak didalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam SPMHAT(Surat Pernyataan Melepaskan

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atas Tanah nomor:593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Muhammad Amin,Sarjana Sosial,selaku Camat Kecamatan Bontang Selatan tertulis atas nama Yuniarti, untuk membayar hutang para Tergugat kepada Penggugat tersebut namun jika terdapat kelebihan atas penjualan tersebut maka kelebihan hasil penjualannya akan dikembalikan kepada para Tergugat;

5. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah perbatasan sengketa tanah seluas lebih kurang 573,5M² (lima ratus tujuh puluh tiga koma lima meter persegi) yang terletak di dalam Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, Kecamatan Bontang selatan, Kelurahan Tanjung Laut RT.006 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah nomor: 593.83/196/CMT-BTGS/III/2004 tertanggal 16 Maret 2004 kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon



SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGANTI

SITI MAISYURAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	450.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
- PNPB	Rp	40.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Lain-lain	Rp	90.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
JUMLAH		Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);